



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi;
2. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Provinsi;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Permohonan Informasi Publik;
5. Layanan Data Pemilih; dan
6. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, untuk layanan:
 - a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi;
 - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Provinsi; dan
 - c. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, untuk layanan:
 - a. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
 - b. Magang Perguruan Tinggi dan SMA/SMK
3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 09 September 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SUNDARI USMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN SUARA SAH DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|--|---------------------------------|---|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) | | | |
| 1, | Persyaratan | 1 | Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Luwu; |
| | | | Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model DB-DPRD Kabupaten) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2019 beserta surat pengantar; |
| | | | Salinan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor: 824 tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilliam Umum Anggota DPRD Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024. |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1 | Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Luwu dan/atau alamat email : ppidkpuluwu57@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi; |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| | | 2 Ketua KPU Kabupaten Luwu menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; |
| | | 3 Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir. |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 3 (tiga) hari kerja |
| 4. | Biaya/tarif | Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat provinsi. |
| 5. | Produk pelayanan | Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> . |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi | <p>Pengaduan , saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat. 2. Telepon : 085246253609/081342432518 3. Whatsapp : 085246253609/081342432518 4. Instagram :@kpuluwu 5. Twitter : @kpu_luwu 6. Facebook : KPU Kabupaten Luwu 7. Email : ppidkpuluwu57@gmail.com 8. Email hotline : ppidkpuluwu57@gmail.com |

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING}}

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 1. | Dasar hukum | 1 | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); |
| | | 2 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); |
| | | 3 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); |
| | | 4 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | 5 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); |
| | | 6 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); |
| | | 7 | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara |
| 2. | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip. | |
| 3. | Kompetensi pelaksana | Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara. | |


| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | Pengawasan internal | Sekretaris KPU Kabupaten Luwu memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi | |
| 5 | Jumlah pelaksana | 10 (sepuluh) orang | |
| 6 | Jaminan pelayanan | SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik. | |
| 7 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1 | Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; |
| | | 2 | SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik. |
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan. | |

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 09 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SUNDARI USMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT PROVINSI

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|--|---------------------------------|---|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) | | | |
| 1. | Persyaratan | | Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu. |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Luwu - Jalan Azoka Nomor 03 Luwu dan/atau alamat email ppidkpuluwu57@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi; |
| | | 2 | Ketua KPU Kabupaten Luwu menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan; |
| | | 3 | Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|--|--|--|
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 5 (lima) hari kerja |
| 4. | Biaya/ tarif | Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kabupaten Luwu. |
| 5. | Produk pelayanan | Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kabupaten Luwu dalam bentuk <i>hardcopy</i> . |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi | <p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi terhadap layanan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kabupaten Luwu dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat 2. Telepon : 085246253609/081342432518 3. Whatsapp: 085246253609/081342432518 4. Instagram :@kpuluwu 5. Twitter : @kpu_luwu 6. Facebook : KPU Kabupaten Luwu 7. Email : ppidkpuluwu57@gmail.com 8. Email hotline:ppidkpuluwu57@gmail.com |
| PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) | | |
| 1. | Dasar hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| | | 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; |
| | | 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); |
| | | 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); |
| | | 7 Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021. |
| 2. | Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas | Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | |
|----|--|--|--|
| 3. | Kompetensi pelaksana | Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021. | |
| 4. | Pengawasan internal | Sekretaris KPU Kabupaten Luwu memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi. | |
| 5. | Jumlah pelaksana | 10 (sepuluh) orang | |
| 6. | Jaminan pelayanan | SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu. | |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1 | Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; |
| | | 2 | SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu |
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu apabila diperlukan. | |

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 09 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


SUNDARI USMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|--|---------------------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) | | |
| 1. | Persyaratan | 1 Warga Negara Indonesia |
| | | 2 Mengisi buku tamu |
| | | 3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1 Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; |
| | | 2 Mengisi buku Register; |
| | | 3 Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan; |
| | | 4 Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Luwu dapat di unduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon; |
| | | 5 Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa softcopy dan/atau hardcopy; |
| | | 6 Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon. |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 65 menit |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya/tarif |
| 5. | Produk pelayanan | Hardcopy dan Softcopy produk hukum yang diarsipkan. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi | Masyarakat/ stakeholder/ pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Luwu, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Teip/Fax, atau melalui email. | |
| PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) | | | |
| 1. | Dasar hukum | 1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20 17 tentang Pemilihan Umum; |
| | | 2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; |
| | | 3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; |
| | | 4 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. |
| 2. | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | Komputer, Internet, Printer, Kertas | |
| 3. | Kompetensi pelaksana | SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. | |
| 4. | Pengawasan internal | 1 | Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; |
| | | 2 | Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal. |
| 5. | Jumlah pelaksana | 2 (dua) orang | |
| 6. | Jaminan pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1 | Pengawasan lingkungan dengan CCTV; |
| | | 2 | Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; |
| | | 3 | Sistem pengamanan jaringan computer. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | |
|----|----------------------------|--------|---------------------------|
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | 1 | Survei Layanan Masyarakat |
| | | 2 | Rapat Evaluasi |
| | | 3 | Laporan |


Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 09 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SUNDARI USMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|--|---------------------------------|----|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN [SERVICE POINT] | | | |
| 1. | Persyaratan | 1. | Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas. |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. | Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Luwu, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Luwu (Instagram, Twitter, dan Facebook) |
| | | 2. | Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/ softcopy</i>.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk pelayanan</i> menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Luwu (kab-luwu.kpu.go.id).</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Luwu, <i>desk pelayanan</i> memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan, ♦ Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p> |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan. | |
| 4. | Biaya/tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi. | |
| 5. | Produk pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> | |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama sepuluh hari kerja dengan perpanjangan waktu tujuh hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama tiga hari kerja dengan perpanjangan waktu dua hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. | |

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

| | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; |
|----|-------------|---|

| | | | |
|----|----------------------------------|--|---|
| | | 10. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/fasilitas | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; Formulir pelayanan; Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; Daftar informasi publik; Mekanisme pelayanan; Jadwal pelayanan; Struktur PPID; Alat tulis; Komputer; Toilet umum; Toilet disabilitas; Ruang laktasi; Arena bermain anak; Area parkir; Area parkir disabilitas; Jalur disabilitas; Pojoy Baca; serta Ruang merokok. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | 1. | Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |
| 4. | Pengawasan internal | 1. | Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1. | Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 206 TAHUN 2023 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Kabupaten Luwu nomor 18 tahun 2023 tentang Penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Luwu berjumlah 15 (Lima Belas) orang. |
| 6. | Jaminan pelayanan | 1. | Maklumat Pelayanan Informasi; |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. | Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. |
| | | 2. | Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan. |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | 1. | Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi. |

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 09 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|---------------------------------------|--|---|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN {SERVICE POINT} | | | |
| 1. | Persyaratan | 1 | Form permohonan layanan; |
| | | 2 | KTP Elektronik; |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1 | Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; |
| | | 2 | Kemudian diterima oleh petugas PPID; |
| | | 3 | Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan. |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | 1 (satu) hari | |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya/tarif | |
| 5. | Produk pelayanan | Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id | |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi | Masyarakat/ stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Luwu, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Teip/Fax, atau melalui email. | |
| PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) | | | |
| 1. | Dasar hukum | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. | |
| 2. | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | Media untuk mengakses laman www .cekdptonline.kpu.go.id | |
| 3. | Kompetensi pelaksana | Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih. | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| 4. | Pengawasan internal | 1. Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Luwu; |
| | | 2. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu; |
| | | 3. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| | | 4. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi |
| 5. | Jumlah pelaksana | 3 (tiga) orang staf pelaksana |
| 6. | Jaminan pelayanan | Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan. |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia. |
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan. |


Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 09 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


SUNDARI USMAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|--|---------------------------------|---|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) | | | |
| 1. | Persyaratan | 1 | Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. |
| | | 2 | Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| | | 3 | Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. |
| | | 4 | Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. |
| | | 5 | Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1 | Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Luwu- Jalan Azoka Nomor 03 Kabupaten Luwu, dan/atau alamat e-mail ppidkpuluwu57@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi. |
| | | 2 | Ketua KPU Kabupaten Luwu menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | |
|----|--|--|---|
| | | | Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. |
| | | 3 | Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir |
| 3. | Jangka waktu pelayanan | Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran | |
| 4. | Biaya/tarif | 1 | Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan |
| | | 2 | Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu |
| 5. | Produk pelayanan | 1 | Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu |
| | | 2 | Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu |
| | | 3 | Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu |
| | | 4 | Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi | <p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan Kepemiluan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat. 2. Telepon : 085145983357/082293237199 3. Whatsapp : 085145983357/082293237199 4. Instagram : @kpuluwu 5. Twitter : @kpu_luwu 6. Facebook : KPU Kabupaten Luwu 7. Email : ppidkpuluwu57@gmail.com 8. Email hotline : ppidkpuluwu57@gmail.com 9. Pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja 10. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|--|-------------|---|
| PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) | | |
| 1. | Dasar hukum | 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); |
| | | 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); |
| | | 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); |
| | | 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); |
| | | 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); |
| | | 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| | | (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); |
| | | 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); |
| 2. | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | <p>1 Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, <i>LCD Projector</i>, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.</p> <p>2 Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.</p> |
| 3. | Kompetensi pelaksana | Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan Komisi Pemilihan Umum. |
| 4. | Pengawasan internal | Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan. |
| 5. | Jumlah pelaksana | 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan 15 orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | |
|----|--|--|---|
| 6. | Jaminan pelayanan | 1 | Maklumat Pelayanan |
| | | 2 | Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. |
| | | 3 | Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan. |
| | | 4 | Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu |
| | | 5 | Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel. |
| | | 6 | Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan. |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA. | |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | 1 | Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan |
| | | 2 | Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu |
| | | 3 | Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat |

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 09 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


SUNDARI USMAN